

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM merupakan suatu kondisi di mana pelaku UMKM secara sadar dan sukarela memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini tercermin dari keteraturan pelaporan, pembayaran pajak, serta kejujuran dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Fenomena kepatuhan Wajib Pajak UMKM menjadi hal yang sangat penting mengingat sektor UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara, namun kerap kali ditemukan permasalahan ketidakpatuhan berupa keterlambatan pelaporan hingga penghindaran kewajiban perpajakan. Ristanti *et al.*, (2022) mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dipengaruhi oleh pemahaman penerapan pajak, sosialisasi perpajakan, serta sanksi yang diberikan kepada pelaku UMKM yang tidak patuh. Selain itu, hasil studi Putra (2020) menyatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah tingkat literasi perpajakan yang masih rendah di kalangan pelaku UMKM, terutama mengenai hak dan kewajiban perpajakan.

Menurut Ariyanto *et al.*, (2020), persepsi terhadap tarif pajak yang diberlakukan juga berdampak signifikan terhadap kepatuhan, di mana persepsi terhadap tingginya tarif dapat menurunkan motivasi untuk patuh. Ketidakpastian regulasi serta kurangnya pemahaman terkait mekanisme perpajakan pun sering kali menjadi penghambat utama terciptanya tingkat kepatuhan yang optimal. Secara empiris,

rendahnya tingkat kepatuhan ini dapat menimbulkan permasalahan jangka panjang, seperti berkurangnya pendapatan negara dan berkurangnya akses UMKM terhadap fasilitas fiskal yang disediakan pemerintah. Berdasarkan seluruh fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak UMKM tidak hanya merupakan cerminan kesadaran hukum individu, tetapi juga erat kaitannya dengan intervensi regulasi serta keberhasilan edukasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ini menjadi topik utama dalam penelitian ini, karena rendahnya tingkat kepatuhan masih terus ditemukan di berbagai wilayah, termasuk di kota-kota besar. Fenomena keterbatasan pemahaman atas peraturan pajak oleh pelaku UMKM secara nyata juga diperkuat oleh hasil penelitian Putra (2020), di mana ditemukan bahwa masih banyak UMKM yang belum sepenuhnya memahami tata cara penghitungan serta pembayaran pajak secara benar dan tepat waktu. Rendahnya kesadaran pajak ini sejalan oleh temuan Ristanti *et al.*, (2022), yang menyatakan bahwa kurang memadainya sosialisasi perpajakan berdampak langsung pada perilaku tidak patuh wajib pajak. Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah masih kurangnya sanksi tegas kepada UMKM yang tidak patuh, sehingga memberikan ruang terjadinya pelanggaran secara berulang sebagaimana dilaporkan oleh Ariyanto dan Nuswantara (2020) melalui penelitian mereka.

Situasi ini semakin kompleks dengan adanya persepsi bahwa sanksi pajak belum sepenuhnya menimbulkan efek jera bagi pelaku UMKM. Konteks kepatuhan juga sering kali diwarnai oleh ketidakpastian sistem, di mana modernisasi administrasi pajak yang belum merata menyebabkan ketimpangan layanan di tingkat pelaksana. Jika seluruh faktor ini tidak diantisipasi dan diperbaiki secara

serius, maka upaya optimalisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM akan sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, keberhasilan program-program peningkatan kepatuhan pajak UMKM sangat memerlukan keterpaduan antara edukasi, penegakan hukum, serta kejelasan regulasi sebagai fondasi utama untuk mendorong perilaku kepatuhan yang berkelanjutan di kalangan pelaku UMKM.

Keberhasilan program-program peningkatan kepatuhan pajak UMKM yang mengandalkan keterpaduan antara edukasi, penegakan hukum, serta kejelasan regulasi sebagai fondasi utama tidak terlepas dari temuan-temuan studi terdahulu yang telah mengidentifikasi berbagai faktor utama pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya memperlihatkan, misalnya, karya Riski & Utami (2023) yang secara spesifik menyoroti pengaruh perubahan tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Studi tersebut mengungkapkan bahwa perubahan tarif dan sanksi pajak dapat memberikan stimulus perilaku patuh, selama diiringi dengan peningkatan kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM. Temuan serupa juga diutarakan oleh Ristanti *et al* (2022) dalam telaah literatur mereka, yang menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pajak UMKM, efektifitas sosialisasi perpajakan, dan penegakan sanksi memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan, walaupun tantangan dalam konsistensi implementasi kebijakan masih ditemukan di berbagai wilayah.

Selain itu, Andreansyah & Farina (2022) memperkuat narasi ini dengan mengidentifikasi bahwa pemberian insentif pajak, sanksi fiskal yang tegas, serta kualitas pelayanan perpajakan menjadi determinan penting dalam membentuk

motivasi dan perilaku kepatuhan. Tidak hanya itu, Putra (2020) menambahkan dimensi pengetahuan dan modernisasi sistem sebagai faktor pelengkap yang turut mendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak UMKM secara berkesinambungan. Dengan demikian, kajian-kajian di atas semakin menegaskan bahwa faktor internal dan eksternal wajib pajak sama-sama memainkan peran vital dalam membangun fondasi kepatuhan, yang selaras dengan kebutuhan akan regulasi dan sistem yang jelas serta pembinaan yang kontinu.

Adapun jika ditelusuri lebih lanjut, perbedaan mendasar antar studi terdahulu terletak pada fokus dan kontekstualitas variabel X yang diusung, sementara persamaan mendasarnya tetap pada kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel Y yang dikaji secara meluas dan mendalam. Riski & Utami (2023) lebih menekankan pada perubahan tarif, sanksi, dan kesadaran, sedangkan penelitian lain seperti oleh Andreansyah & Farina, (2022) mengangkat aspek insentif dan pelayanan fiskal sebagai faktor krusial, serta Putra (2020) yang mengedepankan dimensi pengetahuan dan modernisasi proses administrasi perpajakan.

Lebih lanjut, Ariyanto dan Dian (2020) menyoroti persepsi tarif sebagai penentu utama kepatuhan, yang menegaskan adanya varian persepsi serta pendekatan dalam mengukur kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, perbedaan-perbedaan sudut pandang serta metodologi antar penelitian tersebut justru memperkaya pemahaman empiris mengenai kerangka pembentuk kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM, yang pada akhirnya memperlihatkan ruang eksplorasi baru untuk penelitian ini. Pada penelitian saat ini, keunikan akan terletak pada integrasi beberapa determinan utama seperti perubahan tarif, sanksi pajak, dan kesadaran

pajak dalam satu kerangka analisis terfokus untuk wilayah Kota Semarang secara spesifik, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi komprehensif yang berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang cenderung terfragmentasi pada dimensi-dimensi tertentu saja.

Integrasi beberapa determinan utama seperti perubahan tarif, sanksi pajak, dan kesadaran pajak dalam satu kerangka analisis terfokus untuk wilayah Kota Semarang menghadirkan nuansa baru dalam memahami kepatuhan wajib pajak UMKM secara komprehensif. Perubahan tarif pajak, yang umumnya dipandang sebagai bentuk penyesuaian kebijakan fiskal oleh otoritas pajak, tidak hanya memengaruhi beban finansial yang diterima pelaku UMKM, tetapi juga turut berkontribusi dalam pembentukan persepsi keadilan dan kemudahan administrasi perpajakan. Di sisi lain, penerapan sanksi pajak merupakan instrumen yang digunakan untuk menumbuhkan aspek disiplin serta memberikan efek jera terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan, sehingga keberadaannya menjadi faktor eksternal yang berpengaruh besar terhadap perilaku kepatuhan fiskal pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Faktor ketiga, yaitu kesadaran pajak, mencerminkan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kemauan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, yang menunjuk pada peran signifikan faktor internal dalam mendorong kepatuhan yang berkelanjutan.

Keterkaitan antara perubahan tarif, sanksi pajak, dan kesadaran pajak ini menunjukkan bahwa dimensi kebijakan fiskal, penegakan hukum, serta aspek psikologis dan edukatif harus dipertimbangkan secara simultan apabila ingin menumbuhkan iklim perpajakan yang sehat dan akuntabel di masyarakat UMKM.

Sinergi di antara ketiga determinan tersebut tidak dapat dianggap berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi, di mana perubahan tarif perlu diimbangi dengan kebijakan sanksi yang proporsional serta peningkatan kesadaran secara masif agar kepatuhan pajak tidak hanya terjadi secara temporer tetapi juga berimplikasi jangka panjang. Oleh karena itu, menelaah perubahan tarif, sanksi pajak, dan kesadaran pajak secara integratif dalam konteks UMKM di Kota Semarang menjadi penting untuk memotret dinamika empiris yang lebih holistik dalam upaya memahami serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang selama ini sering terfragmentasi pada satu atau dua dimensi saja. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur kepatuhan pajak, sekaligus menjadi masukan konstruktif bagi perumusan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif dan kontekstual pada sektor UMKM di wilayah perkotaan.

Kemungkinan bahwa perubahan tarif, sanksi pajak, dan kesadaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang sangatlah besar bila mempertimbangkan sinergi multidimensi antara kebijakan fiskal, aspek penegakan hukum, serta faktor psikologis yang tertanam dalam perilaku para pelaku usaha. Integrasi dimensi kebijakan melalui penyesuaian tarif pajak, misalnya, berpotensi memberikan dampak positif apabila diarahkan untuk meningkatkan rasa keadilan dan transparansi birokrasi, sehingga pelaku UMKM lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela serta berkelanjutan. Namun demikian, tingkat efektivitas perubahan tarif pajak ini sangat ditentukan oleh keberadaan dan implementasi sanksi pajak yang proporsional, sebab sanksi berperan sebagai alat pengendali perilaku yang

memastikan kepatuhan tidak semata-mata didorong motif internal, melainkan juga oleh pertimbangan risiko eksternal berupa penalti atau denda fiskal. Dalam konteks ini, potensi pengaruh negatif pun masih tetap ada, khususnya apabila kenaikan tarif pajak atau penegakan sanksi yang terlalu represif justru menimbulkan resistensi, ketidakpuasan, atau bahkan perilaku penghindaran pajak dari pelaku UMKM yang merasa terbebani secara berlebihan. Lebih lanjut, variabel kesadaran pajak memperkuat kemungkinan terjadinya perubahan perilaku positif, sebab dengan adanya edukasi yang komprehensif dan internalisasi nilai pentingnya peran pajak, individu maupun badan usaha akan lebih cenderung mematuhi peraturan tanpa tekanan eksternal, sehingga efek sinergis ketiga variabel tersebut bisa berdampak optimal. Meski demikian, dalam praktiknya, kontribusi masing-masing variabel terhadap kepatuhan pajak tidak selalu bersifat linier, sehingga perlu diantisipasi adanya variasi empiris seperti kecenderungan peningkatan kepatuhan yang stagnan akibat budaya ketidakpercayaan atau keterbatasan literasi perpajakan di lingkungan UMKM.

Berdasarkan telaah literatur dan pengamatan empiris yang tersedia, dapat dikatakan bahwa kemungkinan pengaruh positif dari integrasi perubahan tarif, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sangatlah tinggi, namun efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh bagaimana otoritas perpajakan mampu menyeimbangkan antara instrumen kebijakan, penegakan hukum, serta upaya edukasi yang berkelanjutan dan kontekstual di tingkat lokal Kota Semarang.

Dengan mempertimbangkan betapa tingginya peluang pengaruh positif dari integrasi perubahan tarif, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebagaimana telah dikemukakan berdasarkan telaah literatur dan pengamatan empiris sebelumnya. Maka penelitian ini bertujuan untuk secara sistematis mengkaji seberapa kuat dan signifikan pengaruh masing-masing variabel serta interaksinya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Penentuan tujuan ini dilandasi oleh kebutuhan untuk menyediakan bukti empiris yang komprehensif dan terkontekstualisasi, yang bukan hanya memperkuat basis rasionalitas kebijakan fiskal, tetapi juga menjawab keragaman hasil serta keterbatasan temuan dari penelitian terdahulu yang cenderung terfragmentasi dan belum sepenuhnya mengintegrasikan ketiga determinan utama tersebut dalam satu kerangka analisis eksplisit. Dengan demikian, signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperluas horizon pengetahuan, khususnya dengan memfokuskan analisis pada karakteristik lokal UMKM Kota Semarang, sehingga hasilnya akan memberikan landasan yang lebih relevan dan aplikatif bagi penyusunan strategi optimal dalam meningkatkan kepatuhan pajak di tingkat daerah.

Urgensitas penelitian ini semakin nyata apabila dikaitkan dengan pentingnya peningkatan penerimaan negara dari sektor UMKM yang terus berkembang pesat, sekaligus fakta empirik bahwa ketidakpatuhan pajak masih menjadi masalah laten yang berdampak langsung terhadap efektivitas sistem perpajakan nasional. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai dinamika antara perubahan tarif, mekanisme sanksi, dan tingkat kesadaran pajak menjadi sangat krusial agar otoritas

perpajakan tidak hanya sekadar melakukan pendekatan administratif semata, melainkan mampu merancang kebijakan yang berorientasi pada keseimbangan insentif dan penegakan hukum dengan tetap memperhatikan konteks sosial ekonomi pelaku usaha setempat. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang mampu menjembatani perbedaan sudut pandang antar studi sebelumnya sekaligus menawarkan solusi inovatif yang berpotensi meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah, baik dalam aspek regulasi tarif, pemberian sanksi yang proporsional, maupun penguatan edukasi perpajakan. Dengan demikian, integrasi antara tujuan, signifikansi, dan urgensi penelitian secara keseluruhan diarahkan untuk mendukung perumusan kebijakan fiskal yang tidak hanya responsif terhadap dinamika lokal, tetapi juga adaptif terhadap tantangan global yang terus berubah dalam konteks kepatuhan perpajakan UMKM.

Dengan memperhatikan kebutuhan akan bukti empiris yang kontekstual dalam merumuskan kebijakan fiskal yang adaptif terhadap dinamika lokal UMKM di Kota Semarang, penelitian ini difokuskan pada wilayah Semarang Selatan sebagai salah satu kawasan strategis yang memperlihatkan perkembangan signifikan dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemilihan wilayah tersebut dipandang relevan mengingat karakteristik sosial-ekonomi kawasan yang merepresentasikan kompleksitas tantangan perpajakan, termasuk heterogenitas pelaku usaha serta dinamika implementasi regulasi pajak. Penelitian pada UMKM di Kota Semarang Selatan diharapkan mampu memberikan gambaran yang representatif mengenai kondisi kepatuhan pajak, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi landasan empiris bagi penyusunan rekomendasi kebijakan perpajakan yang lebih adaptif

terhadap konteks sosiologis dan ekonomi pelaku usaha, sekaligus berkontribusi pada efektivitas fiskal di tingkat daerah maupun nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, diperoleh rumusan masalah antara lain:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?
3. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui:

1. Mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
3. Menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kota di Kota Semarang

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi, pemerintah, dan masyarakat, antara lain:

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMUK. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah dan DJP (Direktorat Jenderal Pajak):

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan perpajakan, terutama yang menyangkut perubahan tarif pajak, pemberian sanksi pajak, serta upaya peningkatan kesadaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

b. Bagi Wajib Pajak UMKM:

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak UMKM mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan benar.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Penelitian ini dapat menjadi referensi atau landasan dalam melakukan penelitian lanjutan yang membahas topik mengenai kepatuhan pajak, khususnya pada sektor UMKM.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki lima bab sebagai sistematika penulisan yang berisikan pemaparan singkat tiap bab. Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan secara sistematis. Berikut pemaparan sistematika penulisan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan mencakup penyempurnaan usulan penelitian, di mana latar belakang masalah diberikan sebagai penjelasan informasi tentang dasar pengembalian topik penelitian. Selain itu, keadaan yang memerlukan pemecahan dasar pengambilan topik penelitian dibahas pada bagian rumusan masalah, serta tujuan dan kontribusi penelitian mengungkapkan rencana target capaian, dan sistematika penulisan menjelaskan bagaimana cara penyusunan penelitian ini secara ringkas dari tiap babnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka memiliki fungsi untuk menjabarkan secara mendalam teori-teori yang dapat memperkuat penelitian ini serta pembeda dari penelitian terdahulu dan konsep serta prinsip dasar yang diperlukan terdiri dari landasan teori serta penelitian sebelumnya, penjelasan tiap variabel independen serta dependen, kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara teori yang digunakan dengan variabel penelitian dan hipotesis yang menjelaskan pernyataan singkat

berupa simpulan diperoleh berdasarkan landasan teori serta penelitian sebelumnya tentang dugaan sementara mengenai masalah yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian memiliki fungsi sebagai penjabaran metodologi penelitian untuk menganalisis topik penelitian. Bertujuan supaya tidak ada perbedaan pengertian, bab ini mencakup definisi operasional variabel dan deskripsi variabel penelitian. Variabel, populasi, jumlah orang yang terlibat dalam penelitian, sampel, ukurannya, dan bagaimana sampel diambil, metode pengambilan, lokasi pengambilan, jenis, dan sumber data semuanya dibahas dalam penelitian ini. Metode pengumpulan dan analisis juga dijelaskan, termasuk teknik apa yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan penjelasan tentang teknik olah data yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil dan Pembahasan berfungsi sebagai gambaran objek penelitian, analisa data, interpretasi, argumen penelitian, demografi karakteristik objek variabel penelitian yang menggambarkan hasil olahan data sesuai metode analisis pada metode penelitian dan interpretasi hasil yang menggambarkan hasil analisa berdasarkan teknik analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan penelitian yang berkaitan dengan rumusan tujuan peneliti dan temuan penelitian, serta rekomendasi untuk peneliti selanjutnya untuk memperbaiki hasil penelitian. Bab ini juga mencakup penjelasan tentang kelemahan dan kekurangan penelitian yang ditemukan setelah dilakukannya evaluasi yang menjelaskan saran untuk penelitian mendatang.